



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 55 /POJK.03/2016
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi bank maka semakin meningkat pula kebutuhan praktik tata kelola yang baik oleh perbankan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan tata kelola yang baik;
- c. bahwa peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional;
- d. bahwa dalam pelaksanaan tata kelola bank terdapat dinamika yang perlu direspon secara proporsional dalam rangka mengoptimalkan penerapan tata kelola bank;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

2. Direksi:

- a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk badan hukum:
 - 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- d. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.

3. Dewan Komisaris:

- a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk badan hukum:
 - 1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan

- pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - d. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.
4. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
 5. Komisaris Non Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen.
 6. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau

pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

7. Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
8. Pemangku Kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank.
9. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lain yang setara.

Pasal 2

- (1) Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diwujudkan dalam:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
 - c. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
 - d. penerapan manajemen risiko;

- e. penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- f. rencana strategis; dan
- g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Pasal 3

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Bank.

BAB II

DIREKSI

Bagian Kesatu

Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi

Pasal 4

- (1) Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (2) Seluruh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdomisili di Indonesia.
- (3) Direksi wajib dipimpin oleh presiden direktur atau direktur utama.

Pasal 5

Presiden direktur atau direktur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Pasal 6

- (1) Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi.
- (2) Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif bank.

- (3) Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Pasal 7

- (1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
- (3) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.

Pasal 8

Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Pasal 9

Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 10

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- (2) Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 12

Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Pasal 13

Dalam rangka menerapkan prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direksi paling sedikit wajib membentuk:

- a. satuan kerja audit intern;
- b. satuan kerja manajemen risiko dan komite manajemen risiko; dan
- c. satuan kerja kepatuhan.

Pasal 14

Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.

Pasal 15

Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.

Pasal 16

- (1) Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan.
- (2) Penggunaan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan:
 - a. untuk proyek bersifat khusus;
 - b. didasarkan pada kontrak kerja yang jelas; dan
 - c. merupakan Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 17

Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Pasal 18

- (1) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- (2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib mencantumkan:
 - a. pengaturan etika kerja;
 - b. waktu kerja; dan
 - c. pengaturan rapat.

Pasal 19

Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

Bagian Ketiga

Rapat Direksi

Pasal 20

- (1) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- (2) Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Direksi wajib membuat risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan didokumentasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Bagian Keempat

Aspek Transparansi Direksi

Pasal 21

Anggota Direksi wajib mengungkapkan:

- a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan
- b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Bank,

dalam laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- (2) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (3) Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laporan pelaksanaan tata kelola dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

BAB III

DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu

Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi

Dewan Komisaris

Pasal 23

- (1) Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia.
- (3) Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh presiden komisaris atau komisaris utama.

Pasal 24

- (1) Dewan Komisaris wajib terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen.
- (2) Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- (3) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank tersebut.

Pasal 25

- (1) Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
- (2) Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 26

- (1) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal:

- a. rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
 - b. Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.
- (2) Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

Pasal 27

- (1) Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi.
- (2) Anggota komite remunerasi dan nominasi yang memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:
 - a. pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
 - b. pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

- a. anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
 - c. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.
- (3) Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Pasal 29

Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pasal 30

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

Pasal 31

- (1) Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

Pasal 32

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Pasal 33

Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan:

- a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
- b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit:
 - a. komite audit;
 - b. komite pemantau risiko; dan
 - c. komite remunerasi dan nominasi.
- (2) Dewan Komisaris dapat membentuk komite remunerasi dan komite nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara terpisah.
- (3) Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- (4) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjalankan tugas secara efektif.
- (5) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite.

Pasal 35

- (1) Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- (2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib mencantumkan:
 - a. pengaturan etika kerja;
 - b. waktu kerja; dan
 - c. pengaturan rapat.

Pasal 36

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

Bagian Ketiga
Rapat Dewan Komisaris

Pasal 37

- (1) Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui sarana teknologi telekonferensi.

Pasal 38

- (1) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Segala keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- (4) Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Bagian Keempat
Aspek Transparansi Dewan Komisaris

Pasal 39

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:

- a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan
- b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank,

dalam laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
- (3) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB IV
KOMITE-KOMITE
Bagian Kesatu
Struktur dan Keanggotaan Komite

Pasal 41

- (1) Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a beranggotakan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi; dan
 - c. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
- (3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite audit.
- (5) Anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

Pasal 42

- (1) Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b beranggotakan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan
 - c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

- (2) Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
- (3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite pemantau risiko.
- (5) Anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

Pasal 43

- (1) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen dalam anggota komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dan huruf c serta Pasal 42 ayat (1) huruf b dan huruf c pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
- (2) Masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank tersebut.

Pasal 44

- (1) Komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c beranggotakan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang Komisaris; dan

- c. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.
- (2) Komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
- (3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota komite remunerasi dan nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.

Pasal 45

Dalam hal Bank membentuk komite remunerasi dan nominasi secara terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) maka keanggotaan masing-masing komite wajib mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Bagian Kedua

Jabatan Rangkap Ketua Komite

Pasal 46

Ketua dari komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite lebih dari 1 (satu) pada komite lain.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Pasal 47

- (1) Komite audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka

menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern;
 - b. kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;
 - c. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan;
 - d. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- (3) Komite audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Pasal 48

Komite pemantau risiko wajib melakukan paling sedikit:

- a. evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank; dan
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Pasal 49

Komite remunerasi dan nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

- a. terkait dengan kebijakan remunerasi wajib:
 1. melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajiban dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

- dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;
2. menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - b) kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
 3. memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan; dan
 4. melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
- b. terkait dengan kebijakan nominasi wajib:
1. menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 2. memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 3. memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dan huruf c serta anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dan huruf c kepada Dewan Komisaris.

Bagian Kelima
Rapat Komite

Pasal 50

- (1) Rapat komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank.
- (2) Rapat komite audit dan komite pemantau risiko hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.
- (3) Rapat komite remunerasi dan nominasi hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

Pasal 51

- (1) Keputusan rapat komite wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Hasil rapat komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

BAB V

FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN, DAN AUDIT EKSTERN

Bagian Kesatu

Fungsi Kepatuhan Bank

Pasal 52

Bank wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka memastikan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bank wajib menunjuk 1 (satu) orang direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum.
- (2) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan secara efektif, Bank wajib membentuk satuan kerja kepatuhan (*compliance unit*) yang independen terhadap satuan kerja operasional.
- (3) Satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur.

Bagian Kedua

Fungsi Audit Intern

Pasal 54

- (1) Bank wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai penugasan direktur kepatuhan (*compliance director*) dan

penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern secara efektif, Bank wajib membentuk satuan kerja audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional.
- (3) Satuan kerja audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur, sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai penugasan direktur kepatuhan (*compliance director*) dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum.

Bagian Ketiga

Fungsi Audit Ekstern

Pasal 55

- (1) Bank wajib menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank.
- (2) Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan yang diajukan oleh Dewan Komisaris sesuai rekomendasi komite audit.
- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik.

BAB VI

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 56

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

BAB VII

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Pasal 57

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi Direksi dan Dewan Komisaris Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan.

Pasal 58

Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar (*large exposures*) wajib berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.

BAB VIII RENCANA STRATEGIS BANK

Pasal 59

- (1) Bank wajib menyusun rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi (*corporate plan*) dan rencana bisnis (*business plan*).
- (2) Penyampaian rencana korporasi (*corporate plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan rencana korporasi (*corporate plan*) kepada Otoritas Jasa Keuangan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan bank umum.
- (3) Penyusunan dan penyampaian rencana bisnis (*business plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai rencana bisnis bank.

BAB IX ASPEK TRANSPARANSI KONDISI BANK

Pasal 60

- (1) Bank wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

Pasal 61

Bank wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana

dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

BAB X

PELAPORAN INTERNAL DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 62

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, Bank wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

Pasal 63

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.

BAB XI

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Pasal 64

- (1) Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku.
- (2) Laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. cakupan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan hasil penilaian sendiri oleh Bank (*self-assesment*) atas penerapan Tata Kelola Bank;
 - b. kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - c. kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - d. frekuensi rapat Dewan Komisaris;
 - e. jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank;
 - f. jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh Bank;
 - g. transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
 - h. pembelian kembali (*buy back*) saham dan/atau obligasi Bank; dan
 - i. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.
- (3) Laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan penerapan remunerasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan laporan pelaksanaan tata kelola diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 65

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank

- paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan pada situs web Bank paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
 - (3) Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola dan/atau mempublikasikan laporan pelaksanaan tata kelola pada situs web Bank apabila Bank menyampaikan dan/atau mempublikasikan laporan pelaksanaan tata kelola melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau batas akhir waktu publikasi pada situs web Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan pelaksanaan tata kelola.
 - (4) Bank dianggap tidak menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola dan/atau mempublikasikan laporan pelaksanaan tata kelola pada situs web Bank apabila Bank belum menyampaikan dan/atau mempublikasikan laporan pelaksanaan tata kelola dalam batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 66

Penyampaian laporan pelaksanaan tata kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a ditujukan kepada:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.

Bagian Kedua

Penilaian Sendiri oleh Bank atas Penerapan Tata Kelola

Pasal 67

- (1) Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan Tata Kelola Bank yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil penilaian sendiri oleh Bank (*self-assessment*) atas penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan tata kelola.

Pasal 68

- (1) Dalam rangka melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri oleh Bank (*self-assessment*) atas penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sendiri oleh Bank (*self-assessment*) atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Bank dengan target waktu tertentu.
- (3) Dalam hal diperlukan Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau melakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil perbaikan penerapan Tata Kelola yang telah dilakukan oleh Bank.

BAB XII
PENERAPAN TATA KELOLA
PADA KANTOR CABANG DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN
DI LUAR NEGERI

Pasal 69

- (1) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi ketentuan tentang penerapan Tata Kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dan pembentukan komite disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku pada Bank.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi seluruh fungsi yang diperlukan dalam penerapan Tata Kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 70

Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta penyesuaian struktur organisasi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri untuk memastikan penerapan Tata Kelola sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Penerapan Tata Kelola

Pasal 71

Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1),

Pasal 20 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 20 ayat (5), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), Pasal 34 ayat (5) Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (4), Pasal 38 ayat (5), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 ayat (3), Pasal 41 ayat (5), Pasal 42 ayat (3), Pasal 42 ayat (5), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 52, Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (3), Pasal 55 ayat (2), Pasal 62, Pasal 63, Pasal 67 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) dan/atau Pasal 69 ayat (3) dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan peringkat faktor Tata Kelola dalam penilaian tingkat kesehatan;
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- d. pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank serta penunjukan dan pengangkatan pengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sementara sampai RUPS atau setara RUPS mengangkat pengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- e. pencantuman anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, pegawai, pemegang saham Bank dalam Daftar Tidak Lulus melalui mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan.

Pasal 72

- (1) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan/atau Pasal 53 ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam

peraturan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum.

- (2) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai penugasan direktur kepatuhan (*compliance director*) dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank.
- (3) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (3) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai tata cara dalam menggunakan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik bagi lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 73

Bank yang tidak memenuhi ketentuan terkait penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Pasal 74

Bank yang tidak memenuhi ketentuan terkait penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.

Pasal 75

Bank yang tidak memenuhi ketentuan terkait penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana Bisnis Bank.

Pasal 76

- (1) Bank yang tidak memenuhi ketentuan terkait transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- (2) Bank yang tidak memenuhi ketentuan terkait transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah dan ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Bagian Kedua

Sanksi Pelaporan

Pasal 77

- (1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan.
- (2) Bank yang terlambat mempublikasikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan.
- (3) Bank yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan teguran tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Bank yang tidak mempublikasikan pada situs web Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan teguran tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Bank yang menyampaikan laporan yang dinilai tidak benar dan/atau tidak lengkap secara signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sanksi administratif antara lain berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan;
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - c. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - d. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham Bank dalam Daftar Tidak Lulus melalui mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah Bank diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap teguran dan Bank tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Bagi Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode berturut-turut atau lebih pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan pada saat yang bersangkutan akan diangkat kembali sebagai Komisaris Independen.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 80

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maka:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4600); dan
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4640),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 286

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 55 /POJK.03/2016
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA
BAGI BANK UMUM

I. UMUM

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Penerapan Tata Kelola pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan para Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik.

Pelaksanaan Tata Kelola pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank

dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut, Bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola.

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Tata Kelola, Bank diwajibkan secara berkala melakukan *self-assessment* terhadap kecukupan pelaksanaan Tata Kelola dan menyusun laporan pelaksanaan sehingga dalam hal masih terdapat kekurangan maka dapat segera dilakukan tindakan korektif yang diperlukan.

Selanjutnya, dalam menghadapi perkembangan industri perbankan dan sistem keuangan yang semakin kompleks, diperlukan pengaturan penerapan Tata Kelola Bank dalam rangka mendorong ketahanan Bank dan memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan intern pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang

mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut.

Huruf b

Pembentukan komite antara lain dimaksudkan untuk membantu kelancaran tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, sedangkan pembentukan satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian seperti satuan kerja audit intern, satuan kerja kepatuhan, dan satuan kerja manajemen risiko Bank antara lain dimaksudkan untuk mendukung tugas pengendalian oleh Direksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bagi bank umum.

Huruf f

Rencana strategis meliputi rencana korporasi (*corporate plan*) maupun rencana bisnis (*business plan*).

Huruf g

Transparansi meliputi aspek pengungkapan (*disclosure*) informasi Bank yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif kepada Pemangku Kepentingan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan, serta hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi.

Pengertian bank pada ayat ini tidak termasuk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bank” pada ayat ini adalah bank umum, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah baik di dalam maupun di luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank” adalah perusahaan anak Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha Bank dan laporan keuangannya wajib dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Bank.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perusahaan lain antara lain meliputi perusahaan lain di luar Bank yang bersangkutan, seperti lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan lainnya.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istri;
7. suami atau istri;
8. mertua;
9. besan;
10. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
11. kakek atau nenek dari suami atau istri;
12. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri.

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah 1 (satu) orang pegawai atau lebih atau orang lain.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “otoritas lain” adalah termasuk namun tidak terbatas pada otoritas pengawasan sistem pembayaran dan otoritas pengawasan terhadap *parent bank*.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “satuan kerja audit intern” adalah satuan kerja audit intern sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penugasan direktur kepatuhan (*compliance director*) dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “satuan kerja manajemen risiko dan komite manajemen risiko” adalah satuan kerja manajemen risiko dan komite manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “satuan kerja kepatuhan” adalah satuan kerja yang bertugas membantu pelaksanaan fungsi direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam kategori proyek yang bersifat khusus antara lain proyek teknologi informasi atau pengembangan kehumasan (*public relations*) yang memiliki kriteria seperti adanya target waktu tertentu.

Huruf b

Kontrak kerja yang jelas paling sedikit mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu diperlukan dalam kaitan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Bank.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengaturan rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, dan hak anggota dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan dan risalah rapat.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebijakan dan keputusan strategis” adalah keputusan Bank yang dapat mempengaruhi keuangan Bank secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang

berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris” adalah keikutsertaan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan yang terbatas pada:

- a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum; dan
- b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain dalam hal anggota Direksi sebagai nasabah Bank menerima penghasilan bunga atau imbalan secara wajar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lain.

Ayat (2)

Sebagai contoh, jika jumlah anggota Dewan Komisaris 3 (tiga) orang maka jumlah Komisaris Independen paling sedikit 2 (dua) orang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “masa tunggu (*cooling off*)” adalah tenggang waktu antara saat berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan Bank, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen.

Ayat (4)

Contoh direktur yang membawahkan fungsi pengawasan adalah direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan atau direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko.

Contoh Pejabat Eksekutif yang membawahkan unit kerja pengawasan adalah Pejabat Eksekutif yang membidangi audit intern, kepatuhan, dan manajemen risiko.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank” adalah perusahaan anak dari Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha Bank dan laporan keuangannya wajib dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum” adalah pemegang saham pengendali yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau lembaga lain yang menjadi pemegang saham pengendali Bank.

Termasuk dalam pengertian menjalankan tugas fungsional yaitu dalam hal fungsi yang bersangkutan pada Bank dan/atau kelompok usaha badan hukum pemegang saham Bank, termasuk perusahaan anak Bank, adalah untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil dari pemegang saham Bank, seperti anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri;

3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istri;
7. suami atau istri;
8. mertua;
9. besan;
10. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
11. kakek atau nenek dari suami atau istri;
12. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri.

Yang dimaksud dengan “mayoritas anggota Dewan Komisaris” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “independen” adalah pelaksanaan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan serta kepentingan pihak manapun.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan operasional” adalah kegiatan penyediaan dana, *treasury*, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan dalam anggaran dasar mengenai hal-hal lain yang pengambilan keputusannya memerlukan keterlibatan Dewan Komisaris, diarahkan kepada hal-hal yang strategis dan mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “otoritas lain” adalah termasuk namun tidak terbatas pada otoritas pengawasan sistem pembayaran dan otoritas pengawasan terhadap *parent bank*.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengaturan rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, dan hak anggota dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan, serta risalah rapat.

Pasal 36

Indikator penyediaan waktu yang cukup dicerminkan antara lain oleh kehadiran sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan dalam tata tertib dan tingkat kehadiran dalam rapat.

Pasal 37

Ayat (1)

Bentuk rapat disesuaikan dengan kebutuhan Bank, antara lain dapat dilakukan dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.

Ayat (2)

Diupayakan agar seluruh anggota Dewan Komisaris dapat hadir secara fisik pada rapat dalam rangka evaluasi atau penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi rencana bisnis Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain dalam hal anggota Dewan Komisaris sebagai nasabah Bank menerima penghasilan bunga atau imbalan secara wajar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan memiliki integritas yang baik antara lain tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama, antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus, dan tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet, yang didukung dengan surat pernyataan pribadi.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan memiliki integritas yang baik antara lain tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama, antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus, dan tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet, yang didukung dengan surat pernyataan pribadi.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masa tunggu (*cooling off*)” adalah tenggang waktu antara saat berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan Bank, dengan saat pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen anggota komite.

Ayat (2)

Contoh direktur yang membawahkan fungsi pengawasan adalah direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan atau direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko.

Contoh Pejabat Eksekutif yang membawahkan unit kerja pengawasan adalah Pejabat Eksekutif yang membidangi audit intern, kepatuhan, dan manajemen risiko.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko” adalah komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Pasal 49

Huruf a

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “kinerja” adalah kinerja keuangan, kinerja Bank, kinerja unit bisnis, dan kinerja individu.

Yang dimaksud dengan “cadangan” adalah cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan penerapannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka manajemen risiko Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Pelaksanaan audit laporan keuangan Bank antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan kewajaran penyajian kondisi keuangan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana korporasi (*corporate plan*)” adalah rencana strategis jangka panjang secara menyeluruh yang berisi rumusan arah dalam rangka mencapai tujuan Bank.

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis (*business plan*)” adalah rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai rencana bisnis bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kondisi keuangan dan non keuangan meliputi antara lain perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, kepengurusan, kepemilikan, strategi dan kebijakan manajemen, serta laporan manajemen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis

pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank.

Ketentuan dalam Pasal ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi yang terdapat benturan kepentingan. Namun demikian, dalam hal keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dalam setiap keputusan.

Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyimpangan (*internal fraud*) dalam ketentuan ini dibatasi pada penyimpangan yang berkaitan dengan operasional Bank dan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Huruf f

Permasalahan hukum dalam ketentuan ini meliputi permasalahan hukum perdata dan permasalahan hukum pidana.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Penyampaian laporan pelaksanaan tata kelola kepada pemegang saham diutamakan untuk pemegang saham pengendali, sedangkan untuk pemegang saham lain didasarkan atas pertimbangan tingkat efisiensi dan tingkat kepentingan dari setiap Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Periode penilaian sendiri (*self-assessment*) adalah 2 (dua) kali dalam setahun mengacu pada periode penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Pemberlakuan ketentuan yang sama antara kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dengan Bank yang berkantor pusat di Indonesia karena prinsip dan cakupan penerapan Tata Kelola bersifat universal bagi setiap jenis bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kerja.

Ayat (2)

Bank yang dikenakan sanksi administratif berupa denda pada ayat ini tidak dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.